



**PUTUSAN**

**Nomor 1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 7317105705800002, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bakae, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, NIK. 7317101708560001, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Bakae, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 01 April 2001 di hadapan Pejabat PPN KUA

*Halaman 1 Putusan No.1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 114/10/IV/2001, tertanggal 02 April 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama, semula tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone selama 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK 1, lahir tanggal 18 Mei 2002
  - 3.2 ANAK 2, lahir tanggal 13 September 2007
  - 3.3 ANAK 3, lahir tanggal 01 Maret 2012
  - 3.4 ANAK 4, lahir tanggal 24 Juni 2020Anak pertama dan kedua saat ini dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga dan keempat saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Agustus 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 6.1 Tergugat pencemburu
  - 6.2 Tergugat malas bekerja dan kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**Halaman 2 Putusan No.1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



- 6.3 Tergugat tidak menganggap anak keempat Penggugat dan Tergugat sebagai anak
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Agustus 2021, hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering marah karena cemburu buta, sehingga Penggugat memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.) tanggal 19 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1 sampai poin 3 benar;
- Bahwa pada poin 4 tidak benar, yang benar adalah baru 4 bulan terakhir ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis;
- Bahwa pada poin 5 benar, karena Penggugat Selalu menelpon sama laki-laki lain dengan kata -kata sayang;
- Bahwa pada poin 6 bagian:



6.1 Benar Tergugat cemburu karena Penggugat selalu menelpon sama laki-laki lain, dan ada foto Penggugat dengan laki-laki tersebut berdampingan di HP Penggugat

6.2 Tidak benar Tergugat malas bekerja dan kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat, kalau Tergugat malas bekerja tidak mungkin Tergugat bisa membangunkan rumah tempat tinggal;

6.3 Benar Tergugat tidak menganggap anak keempat Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung tetapi anak zina, karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ashar dan Tria Handayani menyampaikan kepada Tergugat, bahwa Penggugat pergi bersama laki-laki lain diwaktu tengah malam selama kurang lebih 1 bulan tanpa izin dengan Tergugat, kemudian setelah pulang Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat hamil, dan Tergugat yakin anak tersebut bukan anak Tergugat;

- Bahwa pada poin 7 dan poin 8 benar;
- Bahwa poin 9 Tidak benar, yang benar adalah Kepala Dusun Tergugat sudah menemui Penggugat, namun Penggugat berkeras hati dengan mengatakan bahwa ia tidak mau dinasihati lagi;
- Bahwa pada poin 10, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :



**A. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 114/10/IV/2001, tanggal 01 April 2001, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Bukti Saksi**

1. **Muh. Rasyid bin Saide**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanah Tengnga, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak ketiga dan keempat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sewaktu Penggugat datang dari Palopo saksi membonceng Penggugat, dan Penggugat mengatakan bahwa ia sakit kepala, lalu saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa siapa tahu Penggugat ngidam, dan Tergugat langsung mengatakan bahwa bukan anak Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil.

2. **Syamsuddin bin H. Dg. Mangeppe**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Bakae, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mengakui anak keempat Penggugat sebagai anak kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh saksi I, tentang penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil.

3. **Muh. Rapi bin Saide**, , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Palakka, Kelurahan Watangpalakka, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone,



di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:02

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah sepupu dua kali Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis;
  - Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sewaktu penggugat datang dari Palopo Saksi membonceng Tante Penggugat yang bernama Marhani binti Senggeh mengambil kiriman sagu dari Palopo yang dibawa oleh Penggugat, pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa ia sakit kepala, lalu Saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa siapa tahu Penggugat sementara ngidam, dan Saksi menyarankan supaya Penggugat menelpon Tergugat, kemudian Penggugat menelpon Tergugat dan dalam pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat Saksi mendengar Tergugat mengatakan melalui telepon bahwa kalau Penggugat hamil bukan Tergugat yang menghamilinya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat pencemburu, dan Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil.
4. **Marhani binti Senggeh**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Palakka,

*Halaman 8 Putusan No.1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tante Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sewaktu Penggugat datang dari Palopo saya dibonceng sepupu dua kali Penggugat yang bernama Muh. Rapi bin Saide mengambil kiriman sagu dari Palopo yang dibawa oleh Penggugat, pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa ia sakit kepala, lalu Saksi mengatakan bahwa siapa tahu sementara ngidam dan Saksi menyarankan supaya Penggugat menelpon Tergugat, kemudian Penggugat menelpon Tergugat dan dalam pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat Saksi mendengar langsung Tergugat mengatakan bahwa kalau Penggugat hamil bukan Tergugat yang menghamilinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lainnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil.



Bahwa atas keterangan 4 orang saksi tersebut, Penggugat dan menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi yang bernama **Ridwan bin H.M.Tata**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Talumae, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:02

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis;
- Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena persoalan Handphone, dan Penggugat salah sangkah kepada Penggugat, Penggugat mengira Tergugat mau membunuhnya padahal Tergugat mau membunuh laki-laki yang diduga selingkuhan Penggugat jika laki-laki tersebut datang menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi dari anak laki-laki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang anak ke empat dari Penggugat dan Tergugat apakah anak kandung Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

*Halaman 10 Putusan No.1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikann kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikann kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 114/10/IV/2021 tertanggal 02 April 2001, dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009

*Halaman 11 Putusan No.1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



**Pengadilan Agama berwenang** memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan Bakae, Kelurahan Watang palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan **kewenangan relatif Pengadilan Agama Watampone**;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

*Halaman 12 Putusan No.1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat pada dasarnya telah mengakui terjadinya konflik dalam rumah tangganya seperti yang telah nyata disampaikan dalam jawaban point 5 dan 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis

*Halaman 13 Putusan No.1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok gugatan Penggugat yakni tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah masalah sengketa dalam perkawinan, selain itu guna menghindari terjadinya pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani bukti sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/10/IV/2001 tanggal 02 April 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat dan 1 (satu) orang Saksi Tergugat telah

*Halaman 14 Putusan No.1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima (*ontvankelijk*)

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat dan 1 (satu) orang saksi yang diajukan Tergugat, yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
3. Bahwa dari ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tempat kediaman Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali sebagai suami istri;
5. Bahwa para saksi pernah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 15 Putusan No.1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 1,2,3, 4,5, 6 bagian 6.3 *point* 8 dan *point* 9 terbukti benar adanya.

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai penyebab peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada *point* 6.1 dan 6.2 (*Tergugat Pencemburu; Tergugat malas bekerja dan kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat*, tidak ada saksi yang mengetahui, melihat dan/atau mengalami sendiri secara langsung terkait dengan hal tersebut, bahkan Saksi Tergugat poin 6.3 ( Tergugat tidak menganggap anak keempat Penggugat dan Tergugat sebagai anak sina) hal tersebut saksi mengetahuinya dari penyampaian dari anak Penggugat dan Tergugat, dan/atau orang lain (*testimonium de auditu*), dan tidak boleh dipercaya sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana besar dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBg. yang menyatakan bahwa "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka baik Penggugat maupun Tergugat patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan suatu alat bukti yang sah;

*Halaman 16 Putusan No.1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi, terhadap bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat menurut pendapat majelis Hakim bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan pasal 1905, 1910 dan 1911 KUHPerdata;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, saksi tersebut telah memberikan keterangan terkait gugatan pokok yakni penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yaitu Tergugat tidak menganggap anak ke empat Penggugat dan Tergugat sebagai anak tidak berdasarkan pengetahuan sendiri melainkan hanya mendengar cerita dari anak Penggugat dan Tergugat (testimonium de auditu) sehingga tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan Saksi, namun Tergugat tidak pernah atau tidak mampu menambah alat buktinya meskipun telah diberikan waktu, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak mampu membuktikan kebenaran dalil bantahannya ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah padatanggal 01 April 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone , dan benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

*Halaman 17 Putusan No.1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis, telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal mulai bulan Agustus 2021 hingga sekarang;
3. Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan upaya penasihatan yang dilakukan oleh para Saksi dan Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, walaupun Majelis Hakim dalam persidangan dan/atau diluar persidangan melalui mediasi telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat Konvensi yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai upaya penasihatan

Halaman 18 Putusan No.1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp



para saksi tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctopasal 184 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah rumah/tempat tinggal, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW., yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dapat juga diterapkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291, yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امتهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Halaman 19 Putusan No.1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Artinya: “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”.

Dalil syari’i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dan oleh karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Halaman 20 Putusan No.1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

*Halaman 21 Putusan No.1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Suardi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah**

Panitera Pengganti,

**Andi Suardi, S. Ag.**

Perincian biaya :

*Halaman 22 Putusan No.1007/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).